



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



Australian Government

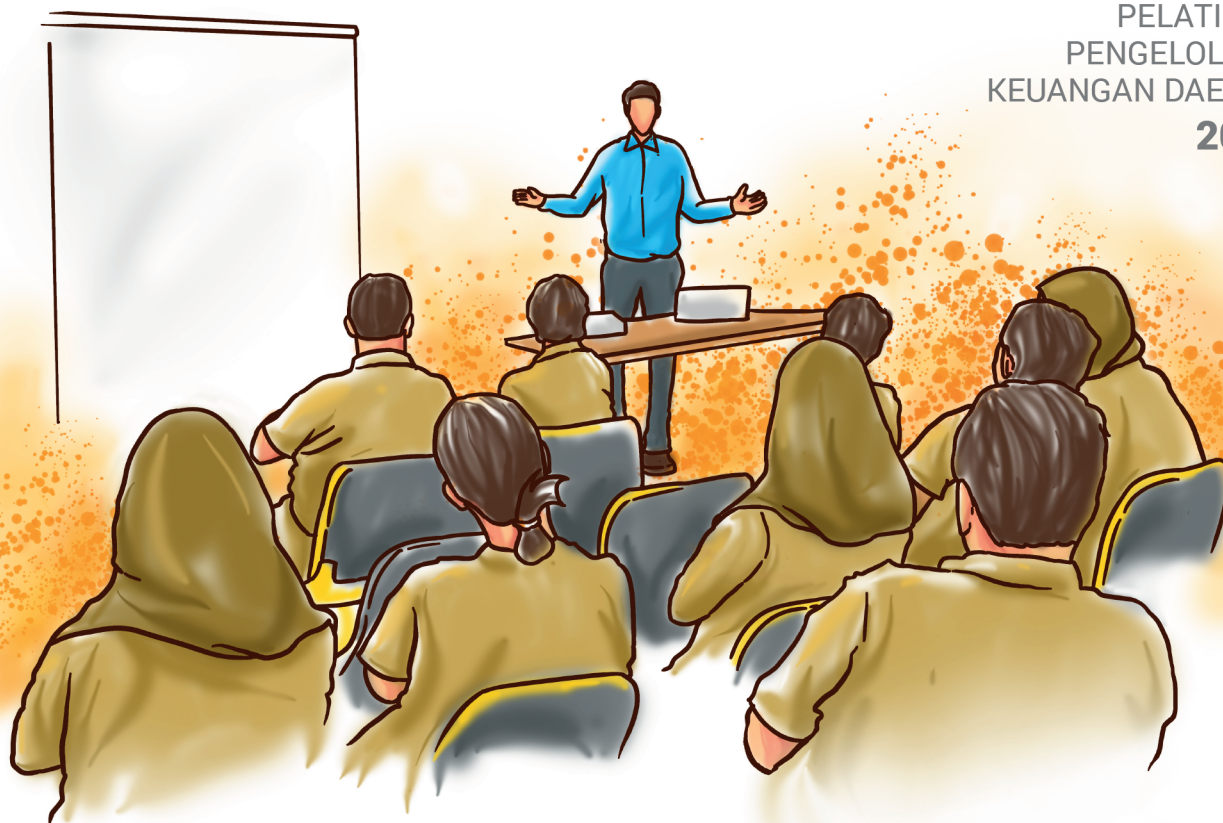
PANDUAN PENGAJARAN

MENGELOLA KEUANGAN

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

PUSKESMAS

SERIAL MATERI
PELATIHAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
2017



PENABULU

Toward Transparency & Accountability
of Public Sector Finance

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Panduan Pengajaran Mengelola Keuangan UPTD Puskesmas

Panduan Pengajaran
Mengelola Keuangan UPTD Puskesmas
Serial Materi Pelatihan Pengelolaan
Keuangan Daerah 2017

Disusun oleh:

Yayasan Penabulu
Mendorong Transparansi & Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Publik

Rawa Bambu I, Jalan D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
t: (021) 78848321
e: info@penabulu.org
www.penabulu.org

Bekerja sama dengan:

KOMPAK
Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No.72
Jakarta Indonesia, 10320
t: +62 21 8067 5000
e: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

Didukung oleh Pemerintah Australia

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Radius Prawiro Lantai 9
Jln. Dr. Wahidin No. 1, Pasar Baru
Jakarta Pusat 10710
Telp: (021) 3509442; (021) 344-9230
e: humas.djpk@kemenkeu.go.id
www.djpk.depkeu.go.id

ISBN: 978-xxx-xxxx-xx-x

Edisi Pertama, Mei 2017

Sila perbanyak demi penyebaran pengetahuan

BAB 1

Tata Kelola Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah



TUJUAN

Peserta mampu memahami dasar hukum, pola kerja, tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)



WAKTU

3 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Keuangan daerah, perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, puskesmas, tata kelola keuangan



METODA

Metoda pembelajaran yang diterapkan adalah metoda partisipatif. Dengan metoda ini, materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran orang dewasa (andragogi) sesuai *golden rule* 10-60-30, yaitu 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Tata Kelola Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengantar Dasar hukum Tata kelola pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah Unit pelaksana teknis daerah (uptd) sebagai frontline service di bawah skpd Tata kelola keuangan pada uptd	1. Menjelaskan latar belakang pengelolaan keuangan daerah 2. Menjelaskan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan UPTD 3. Menjelaskan tata kelola pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah 4. Menjelaskan tugas dan wewenang PPKD	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Latar belakang pengelolaan keuangan daerah 2. Dasar hukum tata kelola pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah 3. Pengertian SKPD menurut PP 41 Tahun 2007 4. Fungsi dinas daerah 5. Tugas dan wewenang PPKD 6. Struktur organisasi SKPD dan SKPKD	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. Slide Materi 2. Tayangan Struktur Organisasi SKPD 3. Tayangan Struktur Organisasi SKPKD

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Tata Kelola Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Sebagai Fronline Service Di Bawah Skpd	- Menjelaskan peranan puskesmas - Menjelaskan organisasi sekolah	0,5 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- Fungsi dan peranan puskesmas sebagai salah satu jenis dari UPTD - Struktur organisasi puskesmas dan garis komando serta koordinasi	- Ceramah - Tanya Jawab	- Slide materi - Tayangan struktur organisasi puskesmas - Tayangan struktur organisasi sekolah

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Tata Kelola Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Pola Tata Kelola Antara SKPD, SKPK D, dan UPTD	1. Menjelaskan pola hubungan antara SKPD Dinas Kesehatan, PPKD dan Puskesmas	0,5 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Hubungan SKPD dengan SLPKD 2. Hubungan struktural antar Dinas Kesehatan dengan Puskesmas	1. Ceramah 2. Tanya Jawab	1. Slide materi 2. Tayangan struktur organisasi dinas kesehatan dengan puskesmas

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Tata Kelola Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Tata Kelola Keuangan pada UPTD	1. Menjelaskan secara ringkas pola pengelolaan keuangan pada UPTD 2. Menjelaskan tugas dan peranan pengelolaan keuangan pada UPTD	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Pola manajemen keuangan secara umum 2. Fungsi pengelolaan keuangan UPTD yang berada pada kewenangan Kepala UPTD dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan 3. Tugas Kepala UPTD dan Bendahara UPTD dalam pengelolaan keuangan	1. Ceramah 2. Tanya Jawab	1. Slide materi 2. Tayangan mekanisme manajemen keuangan 3. Tayangan struktur organisasi pengelolaan keuangan UPTD

ALUR PEMBELAJARAN (135 MENIT)

30 menit	Ice Breaking dan Overview Materi
45 menit	Presentasi Materi: Pengantar, Dasar Hukum, Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai Frontline Service dibawah SKPD. Pola Tata Kelola antara SKPD, SK-PKD, dan UPTD, Tata Kelola Keuangan pada UPTD.
45 menit	Diskusi dan Tanya Jawab
15 menit	Kesimpulan

KEGIATAN 1: Ice Breaking dan Presentasi Pendahuluan terkait Overview Materi

30 menit

TUJUAN:

- Peserta dan fasilitator saling mengenal
- Peserta dan fasilitator dapat membuka diri, pikiran dan hatinya untuk mencapai tujuan pembelajaran
- Peserta dapat menjelaskan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

1. Mengajak peserta untuk membuka diri, hati dan pikirannya untuk mencapai tujuan pembelajaran
2. Menjelaskan kepada peserta secara umum hal-hal yang akan disampaikan dalam acara pelatihan dan target yang harus dicapai dalam pelatihan
3. Menjelaskan kepada peserta materi tentang pokok pengelolaan keuangan daerah. Diskusi dengan peserta terkait:
 - a. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
 - b. Masalah-masalah terkait pengelolaan keuangan daerah
 - c. Isu terkini tentang pengelolaan keuangan daerah

KEGIATAN 2: Presentasi Materi; Pengantar, Dasar Hukum, Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai Frontline Service dibawah SKPD, Pola Tata Kelola antara SKPD, SK-PKD, dan UPTD, Tata Kelola Keuangan pada UPTD

135 menit

TUJUAN: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu menjelaskan dasar hukum, tata kelola pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta tata kelola organisasi UPTD

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini
2. Menjelaskan kepada peserta tentang dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, tata kelola pemerintahan daerah, UPTD sebagai frontline service, tata kelola organisasi UPTD dan tata kelola keuangan UPTD

45 menit

KEGIATAN 3: Diskusi dan Tanya Jawab

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan UPTD secara umum.

1. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan dengan mengajukan topik diskusi sebagai berikut :
 - a. Pemahaman peserta mengenai peranan UPTD dalam memberikan layanan kepada masyarakat
 - b. Hambatan yang biasanya muncul dalam mengelola UPTD
2. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat
3. Berikan pertanyaan yang telah disiapkan untuk menggali pemahaman peserta mengenai materi yang dibahas

15 menit

KEGIATAN 4: Kesimpulan

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan penjelasan Bab I

1. Peserta menjelaskan poin-poin penting dari bab ini secara singkat

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap kelompok, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif terlibat dalam diskusi

3. RINGKASAN MATERI

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keuangan Negara merupakan aspek penting dalam mengelola daerah.

Berdasarkan PP 41 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perangkat Daerah atau yang dikenal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Unit pelaksana teknis dapat juga dibentuk pada badan.

Pengaturan tentang UPT Dinas dan Badan secara detil diatur dalam peraturan kepala daerah (Gubernur/Bupati/walikota). Jenis UPTD dan struktur organisasi dibuat sesuai kebutuhan daerah. Sebagai contoh UPTD adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan dan Sekolah pada Dinas Pendidikan. Puskesmas dan Sekolah merupakan contoh dari *frontline services* karena merupakan institusi terdepan dalam melayani masyarakat.

SKPD dan UPTD memiliki hubungan komando, dimana UPTD merupakan bagian dari SKPD. Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala SKPD. Sedangkan hubungan antara SKPD dengan SKPKD secara kelembagaan sejajar di bawah Kepala daerah. Namun berkaitan dengan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, hubungan kedua institusi tersebut adalah SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sedangkan SKPD pengguna anggaran dan UPTD sebagai kuasa pengguna anggaran. Pengelola keuangan UPTD secara sederhana terdiri dari Kepala UPTD dan bendahara. Pada prinsipnya Kepala UPTD bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas seluruh pelaksanaan kegiatan di UPTD.

BAB 2

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan UPTD



TUJUAN

Peserta mampu memahami hubungan rencana strategis dan rencana kerja SKPD dengan UPT, sumber dan penggunaan dana UPTD, klasifikasi belanja daerah serta rencana kerja dan anggaran UPTD. Peserta juga mampu memahami tentang perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan penganggaran.



WAKTU

7 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Perencanaan strategis, standar pelayanan minimal (SPM), bantuan operasional kesehatan (BOK), belanja langsung, belanja tidak langsung dan rencana kegiatan dan anggaran (RKA), perspektif gender, inklusi sosial.



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 di mana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan UPTD	Hubungan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Skpd dengan UPTD Sumber dan Penggunaan Dana UPTD Klasifikasi Belanja Daerah Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Perpektif Kesenjangan Gender Dan Inklusi Sosial (Gesi) Dalam Perencanaan Penganggaran	1. Memahami hubungan rencana strategis dan rencana kerja SKPD dengan UPTD 2. Memahami sumber dan penggunaan dana UPTD 3. Memahami klasifikasi belanja daerah 4. Memahami rencana kerja dan anggaran UPTD 5. Memahami perspektif Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial dalam perencanaan dan penganggaran	Sesi (@45 Menit)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan UPTD	Hubungan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD DENGAN UPTD	1. Menjelaskan rencana strategis SKPD dan UPTD 2. Menjelaskan rencana kerja SKPD dan UPTD 3. Menjelaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan	8 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Pengertian perencanaan strategis dan rencana kerja 2. Pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Ceramah 2. Tanya Jawab	1. Slide materi 2. Tayangan mekanisme manajemen keuangan 3. Tayangan struktur organisasi pengelolaan keuangan UPTD

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan UPTD	Sumber dan Penggunaan Dana UPTD	- Menjelaskan sumber-sumber dana yang diperoleh UPTD - Menjelaskan tata cara penggunaan dana UPTD	3 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- Sumber dana UPTD berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten /Kota dan BPJS - Tata cara penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Tata cara perolehan dana pihak ketiga beserta penggunaannya seperti Puskesmas	- Ceramah - Tanya Jawab	- Slide materi - Tayangan mekanisme sumber dana puskesmas

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan UPTD	Klasifikasi Belanja Daerah	1. Menjelaskan penggunaan belanja daerah 2. Menjelaskan klasifikasi belanja daerah	3 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan 2. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal 3. Klasifikasi belanja tidak langsung	1. Ceramah 2. Tanya Jawab	1. Slide materi 2. Tayangan mekanisme sumber dana puskesmas

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan UPTD	Rencana Kerja dan Anggaran	1. Menjelaskan perencanaan dan penganggaran di puskesmas	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. - Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan berkewajiban membuat perencanaan dan penganggaran tahunan..	- Ceramah - Tanya Jawab	- Slide materi - Tayangan mekanisme keterkaitan perencanaan dan penganggaran puskesmas dan SKPD

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan UPTD	Perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Gesi) dalam Perencanaan dan Penganggaran	- Memahami Dasar Hukum Pentingnya Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial - Memahami Perspektif Gender dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran - Memahami cara penyusunan Gender dan Inklusi Sosial Statement	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- Payung hukum Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial. - Perspektif GESI dalam perencanaan daerah. - Perencanaan GESI dalam penganggaran daerah - Penyusunan Gesi Budget Statement	- Ceramah - Tanya Jawab	- Slide materi - Tayangan mekanisme keterkaitan perencanaan dan penganggaran sekolah/puskesmas dan SKPD

ALUR PEMBELAJARAN (315 MENIT)

15 menit	Overview Materi
135 menit	Presentasi Materi: Hubungan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD dengan UPTD, Sumber dan Penggunaan Dana UPTD, Klasifikasi Belanja Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran UPTD, Perspektif Gender dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan Penganggaran.
150 menit	Diskusi dan Tanya Jawab
15 menit	Kesimpulan

RINCIAN ALUR PEMBELAJARAN

30 menit

KEGIATAN 1: Overview Materi

TUJUAN:

- Peserta dapat menjelaskan secara singkat kaitan antara rencana strategis dan rencana kerja SKPD
- Peserta dapat menjelaskan secara singkat rencana kerja dan anggaran UPTD

1. Menjelaskan secara umum ke peserta pengertian rencana strategis dan rencana kerja SKPD dan kaitan antara rencana kerja dan penganggaran di UPTD
2. Menjelaskan ke peserta isu-isu umum yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran seperti pentingnya perencanaan, pentingnya keterkaitan antara rencana dan anggaran serta hambatan-hambatan yang bisa muncul dalam kegiatan penganggaran

135 menit

KEGIATAN 2: Presentasi Materi; Hubungan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD dengan UPTD, Sumber dan Penggunaan Dana UPTD, Klasifikasi Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD serta Perspektif Gender dan Inklusi Sosial dalam Perencanaan Penganggaran

TUJUAN: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu menjelaskan hubungan rencana strategis dan rencana kerja SKPD dengan UPTD, sumber dan penggunaan dana UPTD, klasifikasi belanja daerah, rencana kerja dan anggaran UPTD serta perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan penganggaran.

1. Menjelaskan kepada peserta pengertian rencana strategis dan hubungannya dengan rencana kerja SKPD dan UPTD
2. Menjelaskan sumber dan penggunaan dana UPTD
3. Menjelaskan klasifikasi belanja daerah
4. Menjelaskan rencana kerja dan anggaran UPTD
5. Menjelaskan perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan penganggaran

KEGIATAN 3: Diskusi dan Tanya Jawab

150 menit

TUJUAN: Peserta mampu menjelaskan dan menganalisis hal-hal yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, sumber dan penggunaan dana, penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD secara umum serta perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan penganggaran.

1. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan dengan mengajukan topik diskusi sebagai berikut :
 - a. Peranan perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah
 - b. Peranan BOK dalam mengelola UPTD Puskesmas
 - c. Apakah UPTD diperkenankan memiliki kalsifikasi belanja sendiri di luar yang diatur oleh Permendagri atau Perbup?
 - d. Bagaimanakah cara menyusun RKA secara umum?
 - e. Bagaimana kesetaraan gender dan inklusi sosial diaplikasikan untuk menyusun perencanaan penganggaran?
2. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat
3. Berikan pertanyaan yang telah disiapkan untuk menggali pemahaman peserta mengenai materi yang dibahas

KEGIATAN 4: Kesimpulan

15 menit

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan isi Bab 2 secara singkat

1. Peserta menjelaskan poin-poin penting dari bab ini secara singkat (15 menit)
2. Boleh dipilih satu atau dua orang untuk menyimpulkan materi dari Bab 2 ini secara singkat

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap kelompok, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu mendorong agar peserta terlibat aktif dalam diskusi. Fasilitator harus mampu memancing keterlibatan para peserta di dalam diskusi maupun tanya jawab.
- b. Fasilitator dapat memberikan tugas seperti membuat rangkuman atau menjawab soal-soal kepada para peserta

3. RINGKASAN MATERI

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan tugasnya diawali dengan menyusun perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil (capaian kinerja) yang ingin dicapai oleh organisasi (Pemda/SKPD) sesuai kewenangan selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk level SKPD dikenal Rencana strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk periode satu tahun. Selanjutnya berdasarkan perencanaan tersebut dibuatlah rencana anggaran, dari KUA, PPAS, RKA hingga APBD.

Rencana Kerja atau Renja pada tingkat SKPD terkait dengan rencana kerja pada Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawahnya. Untuk Renja dan RKA Dinas Kesehatan, maka terkait dengan Renja dan RKA UPTD Puskesmas. Pelaksanaan Anggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan rencana strategis yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaannya. Untuk memantau keberhasilan pelaksanaan anggaran tersebut, maka diperlukannya adanya indikator kinerja. Dan salah satu indikator kinerja yang dikembangkan dari tingkat SKPD sampai dengan UPTD adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (PP No. 65 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 6).

Sumber dana UPTD Puskesmas dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta pihak ketiga seperti BPJS untuk Puskesmas.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung

Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan Unit Kerja atau aktivitas umum lainnya

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD merupakan bentuk pengalokasian sumberdaya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening

Indonesia memiliki kebijakan untuk peningkatan kesetaraan gender dan berkomitmen dalam pembangunan inklusi. Kebijakan dan peraturan yang relevan dengan peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat dilihat dalam UUD 1945 ps 27, 28H, 28I, dan 34, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) Ditandatangani oleh Indonesia: 29 juli 1980 Diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [sic] (CEDAW, 13 Sep 1984, Instruksi Presiden No. 9/2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67/ 2011, UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Indonesia atas UNCPRD, Surat Edaran Bersama 2012: Strategi nasional untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, UU No. 6 /2014 tentang Desa, RPJM 2015-2019, Peraturan Pemerintah No. 75/2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No.7/2015 dan UU No. 8/2016 tentang Disabilitas.

Pada kebijakan tertinggi, pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang tentang penyandang disabilitas (UU No.8 tahun 2016) tetapi sebelum itu, pemerintah telah menetapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 dan Peraturan Menteri No.15 tahun 2008).

Berdasarkan kebijakan tersebut, konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender dan sosial inklusi merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok terpinggirkan yang lain. Penyusunan perencanaan yang responsive gender dan kelompok inklusi diawali dengan pengintegrasian isu tersebut dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis gender analisis situasi inklusi sosial harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional.

Dokumen kebijakan strategis perencanaan penganggaran meliputi RPJP, RPJMN, Renstra, RKP, Renja, dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA, dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender dan inklusi sosial. Sementara operasionalisasi pengintegrasian isu gender dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja.

Pada sesi ini juga membahas tentang bagaimana langkah-langkah perencanaan yang responsif gender, analisis GESI dalam alur perencanaan penganggaran dan pembangunan, serta analisis kebijakan gender dan inklusi sosial dilakukan dengan mengacu pada tujuan kebijakan yang berlaku pada saat ini serta berbagai isu gender dan inklusi sosial. Isu gender dan inklusi sosial tersebut dapat diperoleh dari data pembuka wawasan dengan memperhatikan faktor kesenjangan terhadap akses, partisipasi, control, dan manfaat. Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan yang

responsife GESI diformulasikan untuk menghapus atau memperkecil kesenjangan gender dan inklusi sosial yang ada. Penentuan alat pengukur dapat digunakan beberapa indikator gender dan inklusi sosial. Selanjutnya, dibuat rencana program yang responsif gender dan inklusi sosial dengan memperhatikan sasaran dan kegiatan yang ada dan diimplementasikan. Selanjutnya dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk melihat dampak dari program dan kegiatan tersebut.

BAB 3

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD



TUJUAN

Peserta mampu memahami pengertian dan landasan hukum penyusunan RKA, pendekatan penyusunan RKA, faktor penting dalam penyusunan RKA dan pedoman penyusunan RKA



WAKTU

10 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Perencanaan strategis, standar pelayanan minimal (SPM), bantuan operasional kesehatan (BOK), belanja langsung, belanja tidak langsung dan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus
7. Formulir RKA

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD	Pengertian dan Landasan Hukum Penyusunan RKA Pendekatan Penyusunan RKA Faktor Penting dalam Penyusunan RKA Pedoman Penyusunan RKA	- Memahami pengertian dan landasan hukum penyusunan RKA - Memahami Pendekatan Penyusunan RKA - Memahami Faktor Penting dalam Penyusunan RKA - Memahami Pedoman Penyusunan RKA	10 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- Penyusunan APBD - Penyusunan Renja dan RKA tingkat SKPD - Penyusunan RKA tingkat UPTD - Landasan Hukum Penyusunan RKA	- Ceramah - Diskusi - Kuis	Slide

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD	Pendekatan Penyusunan RKA	Menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKA	10 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Pendekatan KPJMD 2. Pendekatan Penganggaran Terpadu 3. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja	1. Ceramah 2. Diskusi	1. Slide

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD	Faktor Penting dalam Penyusunan RKA	Menjelaskan faktor penting dalam penyusunan RKA	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Ketersediaan Anggaran 2. Prioritas Program dan Kegiatan 3. Persyaratan Penggunaan Dana	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. Slide

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD	Pedoman Penyusunan RKA	Menjelaskan pedoman penyusunan RKA pada Puskesmas	7 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Proses penyusunan RKA Puskesmas dan formulir yang digunakan	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Praktik	1. Slide 2. Formulir RKAP-1 3. Formulir RKAP-2.1 4. Formulir RKAP-2 5. Formulir RKAP-2A 6. Formulir RKAP

ALUR PEMBELAJARAN (315 MENIT)

30 menit	Overview Materi
135 menit	Presentasi Materi: Pengertian dan Landasan Hukum Penyusunan RKA, Pendekatan Penyusunan RKA, Faktor Penting dalam Penyusunan Anggaran, Pedoman Penyusunan RKA.
270 menit	Simulasi dan Praktik
15 menit	Kesimpulan

KEGIATAN 1: Overview Materi

30 menit

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan secara singkat hal-hal yang terkait dalam proses penyusunan RKA yang terdiri atas pengertian dan landasan hukum, pendekatan yang digunakan, faktor penting yang mempengaruhi dan pedoman penyusunan RKA

1. Menjelaskan ke peserta hal-hal yang terkait dalam proses penyusunan RKA yang terdiri atas pengertian dan landasan hukum, pendekatan yang digunakan, faktor penting yang mempengaruhi dan pedoman penyusunan RKA
2. Menjelaskan ke peserta isu-isu umum yang berkaitan dengan proses penyusunan RKA seperti terbatasnya jumlah anggaran, jadwal waktu yang ketat, perubahan yang terus berlangsung selama penganggaran, dll.

KEGIATAN 2: Presentasi Materi; Pengertian dan Landasan Hukum Penyusunan RKA, Pendekatan Penyusunan RKA, aktor Penting dalam Penyusunan Anggaran, Pedoman Penyusunan RKA

TUJUAN: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu menjelaskan pengertian dan landasan hukum, pendekatan yang digunakan, faktor penting yang mempengaruhi, pedoman penyusunan RKA dan mampu menyusun RKA UPTD

1. Menjelaskan kepada peserta pengertian dan landasan hukum, pendekatan yang digunakan, faktor penting yang mempengaruhi dan pedoman penyusunan RKA
2. Menjelaskan tata cara penyusunan RKA

KEGIATAN 3: Simulasi dan Praktik

150 menit

TUJUAN: Peserta mampu menyusun RKA dengan cara mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan secara benar

1. Fasilitator menjelaskan cara menyusun RKA
2. Masing-masing peserta diberikan formulir yang diperlukan dalam penyusunan RKA
3. Setiap peserta mengisi formulir dengan panduan dari fasilitator
4. Peserta yang tidak memahami dapat mengajukan pertanyaan dan meminta arahan dari fasilitator
5. Setiap peserta harus mampu menyusun RKA secara benar

15 menit

KEGIATAN 4: Kesimpulan

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan isi Bab 3 secara singkat

15 menit

menit

1. Peserta menjelaskan poin-poin penting dari bab ini secara singkat.
2. Boleh dipilih satu atau dua orang untuk menyimpulkan materi dari Bab 3 ini secara singkat.

IKHTISAR

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator harus mencurahkan perhatian secara detil kepada peserta karena setiap peserta pada akhirnya harus bisa menyusun RKA secara benar
- b. Fasilitator dapat juga menunjuk peserta yang memiliki pemahaman lebih bagus dibandingkan peserta lainnya untuk membantu fasilitator dalam menjelaskan materi kepada peserta

3. RINGKASAN MATERI

Penyusunan RKA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang termuat dalam RPKD dan Renja SKPD. Sedangkan penyusunan anggaran merupakan bentuk pengalokasian sumberdaya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan jumlah anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program dan kegiatan, sehingga PPAS digunakan sebagai acuan besarnya anggaran dalam penyusunan RKA.

Penyusunan RKA menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, pendekatan penganggaran terpadu, dan pendekatan penganggaran berdasar prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja (anggaran berbasis kinerja) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Semakin besar keluaran dan hasil yang akan dicapai semakin besar pula belanja yang akan dianggarkan, demikian pula sebaliknya.

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan unit kerja untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran yang terintegrasi. Dengan adanya pendekatan penganggaran terpadu akan menghindari penganggaran program dan kegiatan yang tumpang tindih yang dilakukan diantara unit kerja. Dengan demikian akan tercipta penganggaran yang efisien dan efektif.

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Di dalam penyusunan anggaran, disamping memperhatikan dan menerapkan pendekatan penyusunan anggaran seperti yang dikemukakan di atas, juga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan Anggaran

Di dalam melakukan penyusunan anggaran, tim penyusun anggaran perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk membelanja program dan kegiatan. Untuk anggaran yang bersumber dari APBD, ketersediaan dana untuk setiap program dan kegiatan dapat dilihat dari plafon anggaran yang diterima setiap SKPD sebelum menyusun anggaran.

2. Prioritas Program dan Kegiatan

Banyaknya keinginan dan kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan unit kerja sementara ketersediaan anggaran relatif terbatas sehingga mendorong setiap unit kerja untuk memilih program dan kegiatan untuk dilaksanakan. Untuk mengatasi hal tersebut maka setiap unit kerja perlu terlebih dahulu menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga lebih memudahkan di dalam memilih program dan kegiatan jika anggaran terbatas untuk membelanja semua program dan kegiatan yang diusulkan.

3. Persyaratan Penggunaan Dana

Pada umumnya setiap sumber dana memiliki ketentuan penggunaan dana tersendiri. Misalnya penggunaan dana yang bersumber dari BOK, dan BPJS yang memiliki karakteristik peruntukan. Penyusunan anggaran hendaknya memperhatikan persyaratan penggunaan dana dari setiap sumber dana agar semua dana dapat dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu setiap kegiatan yang akan dibelanjai perlu mencantumkan sumber dananya.

Penyusunan RKA unit kerja meliputi RKA Pendapatan dan RKA Belanja. RKA pendapatan memuat seluruh penerimaan yang bersumber dari pendapatan, misalnya untuk Puskesmas adalah retribusi pelayanan medis untuk pasien dari luar wilayah layanan. Sedangkan RKA belanja memuat seluruh belanja unit kerja hingga saat ini, penyusunan belanja barang modal dan belanja tidak langsung untuk Puskesmas disusun oleh Dinas terkait sehingga penyusunan anggaran belanja pada kedua unit kerja tersebut hanya sebatas RKA belanja langsung non belanja barang modal. Formulir RKA Puskesmas tergantung dari ketentuan yang mengaturnya.

BAB 4

Penatausahaan Keuangan UPTD



TUJUAN

Peserta mampu memahami ketentuan dan kaidah umum penatausahaan keuangan, penatausahaan penerimaan kas, penatausahaan pengeluaran kas dan penatausahaan perpajakan serta perhitungan iuran/potongan pihak ketiga



WAKTU

10 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Penatausahaan keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, surat tanda setoran, pembukuan bendahara pengeluaran, dana kapitasi, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, potongan pihak ketiga



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Penatausahaan Keuangan UPTD	Ketentuan Umum Penatausahaan Keuangan Kaidah Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Penatausahaan Penerimaan Kas Penatausahaan Pengeluaran Kas Penatausahaan Perpajakan dan Perhitungan Iuran/Potongon Pihak Ketiga	1. Memahami ketentuan dan kaidah umum penatausahaan keuangan 2. Memahami penatausahaan penerimaan kas 3. Memahami penatausahaan pengeluaran kas 4. Memahami penatausahaan perpajakan dan perhitungan iuran/potongon pihak ketiga	10 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Batasan pengelolaan dana 2. Kaidah umum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Kuis	1. Slide

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Penatausahaan Keuangan UPTD	Penatausahaan Penerimaan Kas	1. Menjelaskan prosedur penerimaan pendapatan UPTD 2. Menjelaskan tata cara pembukuan penerimaan dana dan penyetoran pendapatan UPTD 3. Menjelaskan pertanggungjawaban atas pendapatan UPTD 4. Menjelaskan ilustrasi penerimaan kas di Puskesmas	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Langkah-langkah penerimaan dan formulir yang digunakan (penerimaan berupa retribusi daerah). 2. Langkah-langkah pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran. 3. Langkah-langkah penyampaian pertanggungjawaban pendapatan 4. Contoh kasus penatausahaan penerimaan	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Kuis	1. Slide 2. Video tayangan

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Penatausahaan Keuangan UPTD	Penatausahaan Pengeluaran Kas	1. Menjelaskan mekanisme penatausahaan pengeluaran untuk setiap jenis dana 2. Menjelaskan prosedur pengeluaran belanja UPTD 3. Menjelaskan tata cara pembukuan pengeluaran belanja UPTD 4. Menjelaskan pertanggungjawaban pengeluaran belanja UPTD Puskesmas	4 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Mekanisme penatausahaan Dana Dinas Daerah terkait yang dikelola UPTD 2. Mekanisme penatausahaan Dana Kapitasi dan Dana BOK (Bantuan Operasional Kegiatan) 3. Langkah-langkah pengeluaran belanja dan formulir yang digunakan. 4. Langkah-langkah pembukuan pada Buku Pengeluaran Belanja. 5. Langkah-langkah penyampaian pertanggungjawaban pengeluaran belanja.	1. Ceramah 2. Diskusi	1. Slide 2. Video tayangan

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Penatausahaan Keuangan UPTD	Penatausahaan Perpajakan Dan Perhitungan Iuran/Potongan Pihak Ketiga	1. Menjelaskan mengapa bendahara pengeluaran perlu memahami perpajakan 2. Menjelaskan tentang kewajiban bendahara pemerintah 3. Menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 dan tata cara penyetoran dan pelaporannya 4. Menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22, 23, dan PPN	3 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
1. Alasan arti penting pajak bagi UPTD 2. Kewajiban Bendahara Pemerintah 3. Jenis PPh Pasal 21, terkait objek, tarif, perhitungan dan ilustrasinya, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya. 4. Jenis PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1. Ceramah 2. Diskusi	1. Slide

ALUR PEMBELAJARAN (315 MENIT)

30 menit	Overview Materi
135 menit	Presentasi Materi: Ketentuan Umum Penatausahaan Keuangan, Kaidah Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Penatausahaan Penerimaan Kas, Penatausahaan Pengeluaran Kas, Penatausahaan Perpajakan dan Perhitungan Iuran/Potongan Pihak Ketiga.
270 menit	Simulasi dan Praktik
15 menit	Kesimpulan

KEGIATAN 1: Overview Materi

30 menit

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan secara singkat hal-hal yang terkait dalam proses penatausahaan keuangan yang terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas serta kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan

1. Menjelaskan ke peserta hal-hal yang terkait dalam proses penatausahaan keuangan yang terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas serta pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Menjelaskan ke peserta isu-isu umum yang berkaitan dengan proses penatausahaan keuangan seperti syarat-syarat kuitansi, sering terlambatnya SPJ, kas tunai yang tidak mencukupi, dll

KEGIATAN 2: Presentasi Materi; Ketentuan Umum Penatausahaan Keuangan, Kaidah Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Penatausahaan Penerimaan Kas, Penatausahaan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan Perpajakan dan Perhitungan Iuran/Potongan Pihak Ketiga

TUJUAN: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu menjelaskan kaidah umum penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan kas, penatausahaan pengeluaran kas, tata cara penghitungan pajak dan tata cara pemotongan iuran/pihak ketiga

1. Menjelaskan kepada peserta tentang kaidah umum penatausahaan keuangan
2. Menjelaskan tata cara penerimaan kas beserta formulir yang diperlukan
3. Menjelaskan tata cara pengeluaran kas beserta tata cara pembukuan bendahara
4. Menjelaskan tata cara pemungutan dan pemotongan pajak
5. Menjelaskan tata cara pemotongan iuran pihak ketiga

KEGIATAN 3: Simulasi dan Praktik

150 menit

TUJUAN: Peserta mampu melakukan pembukuan penerimaan kas, pengeluaran kas dan pemotongan/pemungutan pajak serta pemotongan iuran kepada pihak ketiga

1. Fasilitator menjelaskan tata cara pengisian pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas
2. Masing-masing peserta diberikan formulir yang diperlukan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas
3. Fasilitator memberikan contoh-contoh kasus pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23 serta PPN)
4. Fasilitator memberikan tugas/latihan tata cara penghitungan pajak
5. Setiap peserta harus mengerjakan secara mandiri di bawah bimbingan fasilitator
6. Peserta bisa diminta untuk menjelaskan di depan kelas tentang tugas-tugas yang telah diberikan

15 menit

KEGIATAN 4: Kesimpulan

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan isi Bab 4 secara singkat

1. Peserta menjelaskan poin-poin penting dari bab ini secara singkat (15 menit)
2. Boleh dipilih satu atau dua orang untuk menyimpulkan materi dari Bab 4 ini secara singkat

IKHTISAR

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator harus mencurahkan perhatian secara detil kepada peserta karena setiap peserta pada akhirnya harus mampu melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas secara benar
- b. Fasilitator juga harus mendorong peserta untuk mampu menghitung kewajiban perpajakan secara benar (tidak ada lagi peserta yang tidak mampu menghitung pajak secara benar)
- c. Fasilitator dapat juga menunjuk peserta yang memiliki pemahaman lebih bagus dibandingkan peserta lainnya untuk membantu fasilitator dalam menjelaskan materi kepada peserta

3. RINGKASAN MATERI

Penatausahaan dana di UPTD merupakan pelaksanaan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas beserta pembukuan dan pertanggungjawabannya. Dari definisi

tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua aktivitas utama penatausahaan keuangan UPTD, yaitu aktivitas penatausahaan penerimaan kas dan aktivitas penatausahaan pengeluaran kas. Dalam aktivitas penatausahaan pengeluaran kas juga terdapat kegiatan penerimaan, sehingga seringkali membingungkan untuk membedakan kedua aktivitas tersebut. Perbedaan dari kedua aktivitas ini terdapat pada jenis dana yang dikelolanya serta yang dilakukan setelah kegiatan penerimaan dilakukan.

Terdapat beberapa kaidah yang berlaku umum bagi seluruh unit instansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, sebagai berikut :

1. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Pasal 3 (1) : UU 17/2003)
2. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. (Pasal 3 (6) : UU 17/2003)
3. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. (Pasal 16 (3) : UU 1/2004)
4. Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. (Pasal 35 (1) : UU 1/2004)
5. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. (Pasal 184 : Permendagri 13/2006)

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, bendahara pemerintah adalah pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Oleh karena itu, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Bea Materai.

Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah:

Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib Pajak Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan PPh dan/atau PPN.

Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh,PPN dan Bea Materai Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai.

Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya adalah menyetorkan PPh dan/atau PPN ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

BAB 5

Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Serta
Barang Milik Daerah pada UPTD



TUJUAN

Peserta mampu memahami paradigma dalam pelaporan keuangan UPTD , pelaporan keuangan terpadu, pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD dan konsep pelaporan sebagai sebuah Entitas



WAKTU

10 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Laporan keuangan, laporan keuangan terpadu, barang milik daerah, pengurus barang, penyimpanan barang, akuntansi entitas nirlaba



METODA

Metoda partisipatif dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pemahaman (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus
7. Formulir yang diperlukan

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada UPTD	Paradigma dalam Pelaporan Keuangan UPTD Frontline Service Pelaporan Keuangan Terpadu Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada UPTD Pelaporan Keuangan UPTD Sebagai Sebuah Entitas	- Memahami paradigma dalam pelaporan keuangan UPTD Frontline Service - Memahami tentang pelaporan keuangan terpadu - Memahami pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Frontline Service - Memahami konsep pelaporan Frontline Service sebagai sebuah Entitas	10 Sesi (@45 Menit)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada UPTD	Paradigma dalam Pelaporan Keuangan UPTD Frontline Service	- Menjelaskan pelaporan keuangan UPTD yang berlaku saat ini - Menjelaskan pelaporan keuangan UPTD dengan SKPD terkait	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- Pelaporan Keuangan Puskesmas dalam Juknis BOK dan Dana Kapitasi - Hubungan Laporan Keuangan UPTD dengan SKPD terkait	- Ceramah - Diskusi	Slide

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada UPTD	Pelaporan Keuangan Terpadu	- Menjelaskan konsep dan prinsip pelaporan keuangan terpadu - Menjelaskan jangka waktu dan bentuk Laporan Keuangan Terpadu	3 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- Pelaporan Keuangan Terpadu dari Pemberi Dana - Format Laporan Keuangan Terpadu - Penyusunan Laporan Keuangan Terpadu	- Ceramah - Diskusi - Kasus	Slide

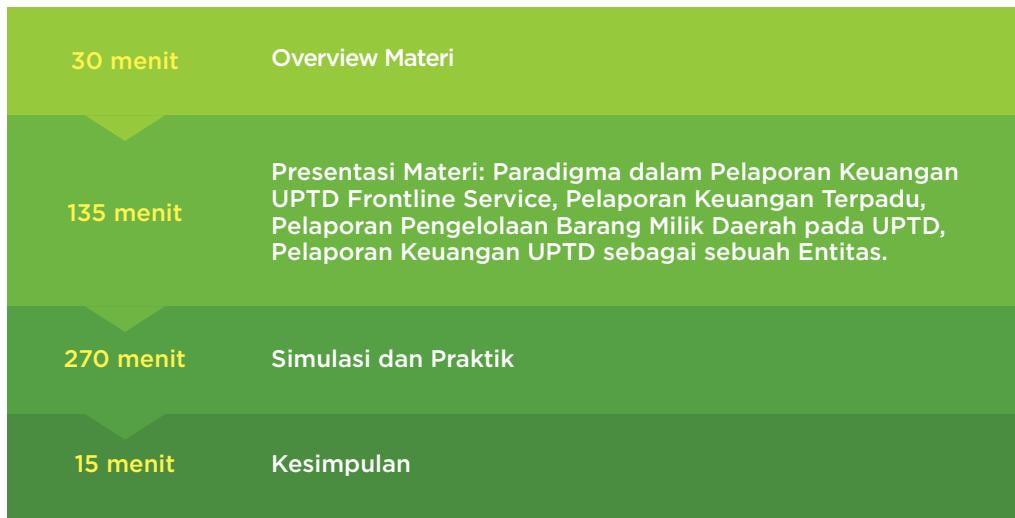
POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada UPTD	Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada UPTD	- Menjelaskan dasar hukum pengelolaan BMD - Menjelaskan struktur pengelola BMD pada UPTD - Menjelaskan pengelolaan BMD pada UPTD Puskesmas - Menjelaskan proses inventarisasi BMD pada UPTD	4 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- Dasar Hukum Pengelolaan BMD - Struktur Tata Kelola BMD - Teknis pengelolaan BMD pada UPT Puskesmas - Proses Inventarisasi BMD	- Ceramah - Diskusi - Kasus	Slide

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada UPTD	Pelaporan Keuangan UPTD Sebagai Sebuah Entitas	- Menjelaskan kondisi pelaporan keuangan UPTD sebagai sebuah entitas - Menjelaskan pengantar konsep pelaporan keuangan entitas nirlaba	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
- Pelaporan Keuangan UPTD Sekolah menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 - Pengantar konsep pelaporan keuangan UPTD sesuai dengan standar akuntansi	- Ceramah - Diskusi	Slide

ALUR PEMBELAJARAN (315 MENIT)



30 menit

KEGIATAN 1: Overview Materi

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan secara singkat hal-hal yang terkait dalam proses pelaporan keuangan dan pelaporan aset UPTD

1. Menjelaskan ke peserta hal-hal yang terkait dalam proses pelaporan keuangan dan pelaporan aset UPTD
2. Menjelaskan ke peserta isu-isu umum yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan seperti dasar untuk melakukan pencatatan transaksi (dokumen sumber), bukti transaksi yang tidak lengkap, sering terlambatnya penyusunan laporan keuangan dan pelaporan aset UPTD seperti barang yang sudah rusak tapi belum dihapuskan, tidak sesuai pencatatan aset dengan kondisi barang, tanah yang belum disertifikatkan serta banyaknya masalah dalam kasus tukar guling aset, dll.

KEGIATAN 2: Presentasi Materi; Paradigma dalam Pelaporan Keuangan UPTD Frontline Service, Pelaporan Keuangan Terpadu, Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada UPTD dan Pelaporan Keuangan UPTD sebagai sebuah Entitas

TUJUAN:

- menjelaskan tata cara penyusunan laporan keuangan pada UPTD
- menjelaskan tata cara penyusunan laporan barang milik daerah pada UPTD

1. Menjelaskan kepada peserta tentang paradigma dalam pelaporan keuangan UPTD fronline service
2. Menjelaskan tata cara pelaporan keuangan terpadu
3. Menjelaskan tata cara pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD
4. Menjelaskan tata cara pelaporan keuangan UPTD sebagai sebuah entitas

KEGIATAN 3: Simulasi dan Praktik

150 menit

TUJUAN:

- Menyusun laporan keuangan pada UPTD
- Menyusun laporan pengelolaan barang milik daerah
- Menerapkan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan

1. Fasilitator menjelaskan tata cara penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik daerah
2. Masing-masing peserta diberikan formulir yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik daerah
3. Fasilitator memberikan contoh (ilustrasi) dengan menggunakan soal-soal
4. Fasilitator menjelaskan dasar-dasar akuntansi nirlaba
5. Fasilitator memandu para peserta agar tidak ada peserta yang tidak memahami akuntansi untuk nirlaba
6. Peserta bisa diminta untuk menjelaskan di depan kelas tentang tugas-tugas yang telah diberikan

KEGIATAN 4: Kesimpulan

15 menit

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan isi Bab 5 secara singkat

1. Peserta menjelaskan poin-poin penting dari bab ini secara singkat (15 menit)
2. Boleh dipilih satu atau dua orang untuk menyimpulkan materi dari Bab 5 ini secara singkat

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap kelompok, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus., Formulir yang dibutuhkan.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator harus mencurahkan perhatian secara detil kepada peserta karena setiap peserta pada akhirnya harus mampu melakukan penyusunan laporan keuangan, laporan barang milik daerah dan menerapkan prinsip akuntansi nirlaba secara benar
- b. Fasilitator dapat juga menunjuk peserta yang memiliki pemahaman lebih bagus dibandingkan peserta lainnya untuk membantu fasilitator dalam menjelaskan materi kepada peserta

3. RINGKASAN MATERI

Frontline Service dalam bentuk Puskesmas sebagai UPTD yang berada di bawah SKPD memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengelolaan keuangannya. Dana yang dikelola oleh UPTD Frontline Service sangat beragam, sedangkan SKPD hanya mengelola dana yang berasal dari APBD saja. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pelaporan dana tersebut disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang diberikan oleh masing-masing pemberi dana, untuk Puskesmas diterbitkan Juknis BOK untuk dana BOK yang berasal dari APBN maupun sumber dana lainnya seperti dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, maupun dana dari pihak ketiga. Penggunaan dan pelaporan keuangan atas penggunaan dana tersebut harus mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan, sehingga bentuk dan format pelaporannya juga bisa berbeda-beda tergantung dari pemberi dananya

Laporan Keuangan Terpadu (LKT) adalah laporan yang mencatat semua jenis penerimaan dari berbagai sumber dana dan semua jenis pengeluaran yang dilakukan. Selain itu, LKT juga dapat dikaitkan dengan perencanaan dan anggaran UPTD untuk melihat konsistensi antara apa yang direncanakan dan dianggarkan dengan apa yang dibiayai oleh UPTD. Laporan Keuangan Terpadu merupakan laporan keuangan konsolidasi UPTD yang menunjukkan seluruh sumber dan pengeluaran keuangan UPTD secara komprehensif. Laporan Keuangan Terpadu (LKT) merupakan salah satu bagian penting dari tata kelola UPTD (*school governance*), yaitu transparansi dan akuntabilitas manajemen UPTD (Kemendiknas-Unicef).

Paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. UPTD sebagai unit layanan terdepan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (Puskesmas), memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMD yang dikuasainya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:

1. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
2. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Kondisi perkembangan akuntabilitas pelaporan keuangan UPTD Frontline Service pada saat sekarang ini, sama dengan awal dimulainya Otonomi Pemerintah pada tahun 1999 dengan diundangkannya Paket Undang-Undang Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah berjalan 6 tahun, Pemerintah baru dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pada Pasal 70 ayat 1 menyebutkan:

“Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah”.

Sedangkan pada Pasal 71 ayat 1 menyebutkan:

“Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah Daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah Daerah”.

Dan pada Pasal 72 menyebutkan:

“Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Satuan Pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan”.

Serial Materi Pelatihan
Pengelolaan Keuangan Daerah 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



Australian Government

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

 **PENABULU**
Toward Transparency & Accountability
of Public Sector Finance